

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kelurahan bagi bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya pemerintahan modern seperti sekarang ini kelurahan sesungguhnya telah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya yang hidup dan dipatuhi oleh rakyatnya. Namun sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam Pemerintahan Orde Baru, ketika Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa digunakan untuk melakukan sentralisasi, birokratisasi mengikat ini maka konsep kelurahan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum hanya tinggal sebatas ajang bagi penguasa untuk memperkuat posisinya dengan menerapkan pola-pola yang beralihkan pembangunan mengeksploitasi kelurahan. Kelurahan tidak hanya lebih digerakkan sebagai lumbung pangan nasional dan memasok berbagai kebutuhan kota. Sejalan dengan itu maka hilanglah fungsi kepemimpinan adat dan tradisional berganti dengan pola kepemimpinan formal yang tidak jarang proses kepemimpinan di kelurahan dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mematikan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela.

Sejalan dengan proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang

terjadi pada tahun 1998, kemudian dengan diikuti lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, dan selanjutnya dicabut dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kehidupan kelurahan mengalami reposisi dan ditata ulang dengan lebih mengedepankan penghargaan terhadap faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bahkan sampai kepada bentuk pengakuan terhadap pemerintahan asli. Di samping itu sistem pemerintahan kelurahan yang diatur langsung di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat dan pemerintahan kelurahan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain kehidupan yang lebih otonomi diberikan kepada Pemerintahan kelurahan.

Meskipun demikian tidak berarti kita beranggapan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang diatur di dalamnya hal-hal pokok mengenai pemerintahan kelurahan telah sempurna dan tidak mengandung banyak kelemahan.

Adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat Kelurahan ini dipandang perlu untuk disikapi oleh berbagai pihak baik Pemerintah, Akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di dalamnya LSM guna mendorong agar proses transformasi di tingkat kelurahan ini dapat berjalan dengan lebih cepat. Untuk itu diperlukan adanya proses-proses dalam

berbagai level kepada masyarakat kelurahan. Dengan tugas-tugas baru dan semangat baru inilah diharapkan desa akan memasuki suatu tahapan kehidupan yang lebih demokratis, aspiratif dan accountable serta taat pada aturan yang berlaku.

Salah satu dimensi perubahan yang berlaku khususnya di kota Medan sejalan dengan otonomi daerah adalah sistem dan prosedur dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dimana sesuai dengan kebijaksanaan Walikota Medan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) diberikan secara gratis dan cuma-cuma.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul adalah merupakan hal pokok yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Dengan judul akan dapat dinilai apa yang menjadi isi maupun telaah yang akan dilakukan peneliti. Sesuai dengan alasan tersebut maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengambil judul tentang “Sistem dan Prosedur Pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Gratis di Kota Medan (Studi Kasus Kelurahan Sidorejo)”.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka perlu kiranya diberikan pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan :